
**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN
GANTI RUGI ATAS PEMBEBASAN LAHAN PERTANIAN
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN UMUM (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM)**

*IMPLEMENTATION OF JUSTICE PRINCIPLE IN PROVIDING
COMPENSATION TOWARDS AGRICULTURAL LAND
ACQUISITION FOR PUBLIC ROAD (CASE STUDY IN
SANDUBAYA SUB-DISTRICT, MATARAM CITY)*

MEGA MUSTIKA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: megamustikanov1998@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian atas pembebasan lahan pertanian menjadi jalan umum, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama proses kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (in concreto), dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pembebasan pada 20 bidang sawah pertanian dengan 16 orang pemilik tanah dilakukan melalui musyawah. Nilai ganti kerugian yang diberikan menuai beberapa kali penolakan dari pihak pemilik tanah, namun pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan pihak pemerintah melalui musyawarah. Adapun faktor pendukung dan penghambat baik itu secara Yuridis maupun Non Yuridis.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan; Ganti Rugi; Pembebasan Lahan

ABSTRACT

This research aims to know the implementation of just principle towards agricultural land acquisition for public road, and also to know supporting and inhibiting factors during the process of land acquisition for the development of Tegal to Gontoran road in Sandubaya. Type of this research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. Land acquisition for 20 area of rice fields with 16 owners conducted by discussion. The compensation values rise rejection from the land owner, but eventually they are close the arrangement, land owner and government through discussion. In addition, supporting and inhibiting factors are consist of juridical and non-juridical.

Keywords: Justice principle; compensation; land acquisition

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Secara konstitusional sebagai negara hukum dapat diketahui dalam rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.¹

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum seperti ini memerlukan lahan yang sangat luas dan pemiliknya pun sangat banyak. Demi memenuhi kebutuhan tanah tersebut dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa:

“pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram, yaitu demi untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam transportasi penghubung jalan antar daerah, yakni dua lingkungan yang berada dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Sandubaya antara Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas dengan Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais.

Pemegang hak atas tanah beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, pemerintah terkait seringkali mengesampingkan aspek keadilan dan yang diutamakan hanya kepastian dan kemanfaatannya, sehingga tidak jarang dalam pembebasan tanah menimbulkan konflik atau sengketa karena tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan pihak pemilik tanah menganggap pemberian ganti rugi masih belum layak. Namun sebaliknya, pihak pemerintah menganggap pemberian ganti rugi sudah layak dan adil. Dalam proses pemberian ganti rugi pun terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yg dialami oleh pemerintah itu sendiri, sehingga harus dicari jalan tempuh akan masalah-masalah yang dialami.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain: 1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi atas pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan jalan umum Tegal Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam proses pembebasan lahan pertanian menjadi jalan umum Tegal Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam

¹Umar Said Sugiharto, dkk, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 1.

pemberian ganti rugi dalam pembebasan lahan pertanian menjadi jalan raya Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram kepada para pihak yang tanahnya terkena pembebasan lahan. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses pemberian ganti rugi dalam pembebasan lahan pertanian menjadi jalan raya Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis..

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3. Sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber dan jenis data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari: a. bahan hukum primer; b. bahan hukum sekunder; c. bahan hukum tersier. Data penelitian juga diperoleh dari data lapangan yang terdiri dari: a. data primer, b. data sekunder. Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data adalah studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Atas Pembebasan Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Jalan Umum Tegal-Gontoran Di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

1. Proses Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai tanah memiliki fungsi sosial, maka pemerintah dapat mengambil tanah-tanah yang dikuasai dengan alas hak baik oleh individu maupun badan hukum dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, penyelenggaraan pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini instansi yang memerlukan tanah tersebut membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b. Persiapan

Persiapan kegiatan pengadaan tanah dalam pembuatan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram merupakan kegiatan pemberitahuan rencana pengadaan tanah, pendataan awal lokasi pembangunan, penyiapan penetapan lokasi pembangunan,

mengumumkan dan memberitahukan penetapan lokasi pembangunan dan melaksanakan tugas terkait persiapan pengadaaan tanah.

c. Pelaksanaan

Pelaksana pengadaaan tanah diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram selaku ketua pelaksana pengadaaan tanah untuk pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 77/1/2019 Tentang Pembentukan Tim Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019, susunan keanggotaan tim pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah kota Mataram tahun 2019 adalah sebagai berikut:²

Tabel 1. Pembentukan Tim Pengadaaan Tanah

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN INSTANSI
1.	Pembina	Walikota Mataram Wakil Walikota Mataram Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mataram
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram Asisten Administrasi Umum Setda Kota Mataram
4.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
5.	Anggota	Kepala Badan Pertanahan Kota Mataram Sekretaris Badan Keungan Daerah Kota Mataram Kabid Aset pada Badan Keungan Daerah Kota Mataram Kasubbid Pengamanan Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Kasubbid Analisa Kebutuhan Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Kasubbid Penatausahaan Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 2 (dua) Orang Unsur Bagian Hukum Setda Kota Mataram 3 (tiga) Orang Unsur Kejaksaan Negeri Mataram 1 (satu) Orang Unsur Kecamatan Setempat 1 (satu) Orang Unsur Kelurahan Setempat 5 (lima) Orang Unsur Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
6.	Kesektariatan	6 (enam) Orang Unsur Staf Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

²Keputusan walikota mataram nomor : 77/1/2019, tentang Pembentukan Tim Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Mataram tahun 2019.

Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 27 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- b. Penilaian Ganti Rugi
- c. Musyawarah Pemberian Ganti Kerugian
 - 1) Sosialisasi Ganti Rugi
 - 2) Ganti Kerugian

Ganti kerugian yang dinilai meliputi :

- a). Ganti kerugian fisik (*material*)
- b). Ganti kerugian non fisik (*immaterial*)

Musyawarah penentuan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berikut adalah hasil pelaksanaan musyawarah yang dilakukan di Kantor Walikota Mataram yaitu antara pemilik lahan/pihak yang berhak menerima ganti kerugian dengan tim pengadaan tanah.

Tabel 2. Hasil Kesepakatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tegal-Gontoran

No.	NAMA PEMILIK	KELURAHAN	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS (m ²)	BIAYA GANTI RUGI (Rp.)
1	JAMAL BUYUNG	SELAGALAS	SHM	708	218,391,600
2	JAMAL BUYUNG	SELAGALAS	SHM	503	154,288,100
3	H. LUKMAN	SELAGALAS	SHM	79	23,538,050
4	H. LUKMAN	SELAGALAS	SHM	428	130,835,600
5	I. MAHSUN	SELAGALAS	SPO	602	166,101,800
6	CIPTO WAHYONO	SELAGALAS	SHM	498	136,888,200
7	CIPTO WAHYONO	SELAGALAS	SHM	217	60,271,750
8	ISMANUROKIM/ ABD. HAMID	SELAGALAS	SHM	48	13,532,000
9	ABD. HAMID MUH- SAN	SELAGALAS	SHM	235	66,202,500
10	NUR HIDAYAH/ ABD. MUIN	SELAGALAS	SHM	427	120,119,250
11	KADIRAN/HARIY- ONO	SELAGALAS	SHM	504	142,852,250
12	RAFSANJANI	SELAGALAS	SHM	131	36,585,250
13	MASYHURI	SELAGALAS	SHM	458	129,283,250
14	TINUK PRIHARTIN- INGRUM	SELAGALAS	SHM	107	29,719,250
15	RAMISAH	BERTAIS	SHM	36	17,161,920

16	RAMISAH	BERTAIS	SHM	2020	1,602,900,000
17	NURMAH	BERTAIS	SHM	192	106,703,200
18	NANANG SIGIT PH	BERTAIS	SHM	201	117,805,020
19	ASRAMULKIHI	BERTAIS	SHM	547	359,286,600
20	PECATU KIYAI SE-LAGALAS	BERTAIS	PIPIL	824	171,688,000

Hasil kesepakatan terkait jumlah atau nilai ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak pemilik tanah yang berhak ternyata tidak dihitung berdasarkan harga pasar seperti yang diinginkan oleh para pemilik tanah, namun dihitung dengan memadukan antara NJOP dengan nilai kelayakan dalam kenyataan yang ada, sehingga diambil nilai tengah diantara keduanya. Pihak yang memiliki sertifikat terhadap 19 bidang tanah dan dengan yang tidak bersertifikat terhadap 1 bidang tanah, yang dimana nilai atau besar ganti rugi yang diberikan tidaklah sama karena dilihat juga dari letak tanah itu sendiri. Adanya perbedaan pada nilai ganti rugi yang diberikan juga dikarenakan adanya perbedaan pada kelas tanah yaitu pada konstruksi tanah yang sebenarnya tidak sesuai untuk dijadikan jalan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk pembangunan jalan tersebut.

d. Penyerahan Hasil

Penyerahan hasil pengadaan tanah dalam pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tegal-Gontoran Di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Prinsip-prinsip/asas pembebasan/pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, salah satu yang menjadi inti dari pembahasan ini yaitu Prinsip Keadilan, bahwa Keadilan adalah: memberikan jaminan penggantian yang layak kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan warga masyarakat di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang terkena pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya, diantaranya :

- a. Menurut Asramulkihi yang merupakan masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Bertais yang dalam musyawarah ganti rugi mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adil.³
- b. Menurut Abdul Hamid Muhsan yang merupakan masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Selagalas yang dalam musyawarah ganti rugi mengatakan bahwa pemberian ganti rugi cukup adil.⁴

³Wawancara dengan Asramulkihi, Warga Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Mataram, 15 Desember 2021,

⁴Wawancara dengan Abdul Hamid Muhsan, Warga Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya. Mataram, 17 Desember 2021

Berdasarkan uraian di atas, maka jika ditinjau dari teori *utilitarianisme* (kemanfaatan) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵

Berbeda dengan pandangan di atas, John Rawls menyatakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan disyaratkan adanya suatu unsur keadilan yang bersifat substantif (*justice*) dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima dan dirasakan oleh para pihak yang dibebaskan tanahnya, sedangkan keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah di rumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban.⁶

Berdasarkan uraian prinsip keadilan yang diisyaratkan oleh Jeremy Bentham dan John Rawls, penulis berpendapat bahwa kedua teori tersebut sudah mengisyaratkan unsur keadilan, karena telah mencapai kebahagiaan yang dapat dirasakan langsung oleh individu maupun masyarakat luas. Ganti rugi yang diberikan juga telah secara nyata diterima dan dirasakan oleh para pihak, serta berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban tanpa mengorbankan sebagian masyarakat.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam proses pembebasan lahan pertanian menjadi jalan umum Tegal Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

1. Faktor Yuridis

Berdasarkan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah dijelaskan secara rinci dan menyeluruh terkait segala bentuk kegiatan pengadaan tanah.

2. Faktor Non Yuridis

Faktor pendukung yang datang dari sisi masyarakat dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Lingkungan Masyarakat
- b. Faktor Pendidikan
- c. Faktor Ekonomi

Sedangkan faktor non yuridis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi yang datang dari masyarakat adalah kemajemukan masyarakat itu sendiri, dari segi tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya. Selain itu adanya pandangan negatif warga masyarakat terhadap pemerintah.

⁵Sahnan dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Dosen Bidang Pertanahan Fakultas Hukum Unram, 2015

⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 95.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian ganti kerugian terhadap pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kelurahan Selagalas dan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram juga dirasakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pengadaan tanah. Permasalahan dan hambatan-hambatan selama proses pengadaan tanah dapat diselesaikan secara musyawarah dan dicapai kesepakatan bersama antara pemilik tanah atau lahan dengan Pemerintah Kota Mataram yang bersangkutan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi atas pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan jalan umum Tegal Gontoran Di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram telah dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah selaku penyelenggara dengan para pemilik tanah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan tanpa merugikan salah satu pihak baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat pemilik tanah. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan para narasumber (pemilik tanah) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi juga sudah dirasa adil. Dari beberapa pernyataan tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemberian ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tegal-Gontoran di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sudah menerapkan dan mengedepankan prinsip keadilan. 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam proses pembebasan lahan pertanian menjadi jalan umum Tegal Gontoran Di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yaitu Faktor Yuridis yang mendukung yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor Non Yuridis yang mendukung yaitu datang dari sisi masyarakat antara lain faktor dari lingkungan masyarakat yang baik dan agamis, tingkat pendidikan yang baik, dan tingkat perekonomian yang cukup baik. Faktor Non Yuridis berupa hambatan yang datang dari sisi masyarakat itu sendiri karena tingkat pendidikan yang rendah dan adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian Faktor Non Yuridis berupa pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh pemerintah baik itu yang datang dari pemerintah itu sendiri maupun masyarakat pemilik tanah semua dapat diselesaikan dan diatasi dengan baik melalui musyawarah.⁷

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu: 1. Untuk mencegah terjadinya musyawarah pelaksanaan pemberian ganti rugi yang berulang-ulang, maka pemerintah atau lembaga terkait harus menyampaikan sedetail-detailnya bahwa tanah harus dinilai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat sisi baik dari maksud

⁷Wawancara dengan Akmaludin, selaku Kasubbid Analisa Kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram . Mataram, 30 November 2021

dan tujuan dari diadakannya pembangunan jalan tersebut. sehingga prinsip keadilan dapat dimaknai sebaik mungkin oleh pihak pemilik tanah. 2. Untuk pemerintah maupun masyarakat terutama para pemilik hak atas tanah, harus dilakukan pendekatan secara hukum maupun secara kekeluargaan sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah selaku penyelenggara pengadaan tanah dengan masyarakat pemilik hak atas tanah yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Umar Said Sugiharto, dkk, *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang, Setara Press, 2015.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
Diterjemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria